



BUPATI MANGGARAI TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR : HK/ 15 /2008

TENTANG

PENETAPAN LEmbaga PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pembukaan sekolah baru adalah upaya pemerintah bersama masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan;
 - b. bahwa sekolah-sekolah (SD) yang ditetapkan kelembagaannya merupakan peningkatan status dari TRK yang telah didirikan oleh masyarakat;
 - c. bahwa hasil verifikasi dan seleksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai sebagai Kabupaten Induk pada tanggal 5 s/d 7 Oktober 2007, menunjukkan bahwa TRK yang ditingkatkan statusnya telah memenuhi syarat untuk ditetapkan kelembagaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Timur tentang Penetapan Kelembagaan Pendidikan Sekolah Dasar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Kelembagaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan nama sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada daftar lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tahun Anggaran 2009;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 25 April 2008

UNTUK SALINAN

PLT. SEKRETARIS DAERAH

PENJABAT BUPATI MANGGARAI TIMUR,

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

TTD

JOSEPH BYRON AUR, S.Sos

FRANS B. PADJU LEOK

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang.

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR HK/ 15 /2008
TANGGAL 25 April 2008

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH DASAR

No	Nama Sekolah Dasar	Alamat	Kecamatan
1	SD Inpres Liang Dalo	Liang Dalo Desa Golo Mangung	Lamba Leda
2	SD Inpres Deru	Deru Desa Compang Deru	Lamba Leda
3	SDI Wae Taeng	Wae Taeng Desa Golo Nimbung	Lamba Leda
4	SD Negeri Nteweng	Nteweng Desa Leong	Poco Ranaka
5	SD Inpres Bea Mes	Bea Mes Desa Melo	Poco Ranaka
6	SD Inpres Nggola	Nggola Desa Watu Ianur	Poco Ranaka ✓
7	SD Inpres Lopa	Lopa Desa Golo Lalong	Borong
8	SD Inpres Maro	Maro Desa Rana Masak	Borong
9	SD Inpres Maras	Maras Desa Golo Loni	Borong
10	SDI Golo Cigir	Golo Cigir Desa Nanga Labang	Borong
11	SD Inpres Cumbi	Cumbi Desa Satar Nawang	Sambi Rampas
12	SD Inpres Lengko Dun	Lengko Dun Desa Nanga Baras	Sambi Rampas
13	SD Inpres Wirung	Wirung Desa Nanga Meje	Elar
14	SD Inpres Baja	Baja Desa Teno Mese	Elar
15	SD Inpres Kigit	Kigit Desa Lempang Paji	Elar
16	SD Inpres Benteng Sipi	Benteng Sipi Desa Golo Wunis	Elar
17	SD Inpres Wae Mama	Wae Mama Desa Langgasai	Elar
18	SD Inpres Kejek	Kejek Desa Teno Mese	Elar
19	SD Inpres Bamo	Bamo Desa Bamo	Kota Komba
20	SD Inpres Watu Rajong	Watuh Rajong Desa Rana Mbeling	Kota Komba
21	SD Inpres Sambi Koe	Sambi Koe Desa Watuh Nggene	Kota Komba
22	SD Inpres Bonggi Rita	Bonggi Rita Desa Komba	Kota Komba

UNTUK SALINAN

PLT. SEKRETARIS DAERAH

PENJABAT BUPATI MANGGARAI TIMUR.

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

SETDA

YOSEPH BYRON AUR, S.Sos

TTD

FRANS B. PADJU LEOK